



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GENTA SAPUTRA BIN SUKIR**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Trans Lagan RT 03 RW 02 Kecamatan Karusen
Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/30/X/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 13 Oktober 2025;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 11/Pen.Pid.B/2025/PN Tml tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.B/2025/PN Tml tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GENTA SAPUTRA Bin SUKIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana pada dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GENTA SAPUTRA Bin SUKIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merek acer warna hitam
 - 1 (satu) buah charger laptop merek acer warna hitam
 - 1 (satu) buah tas laptop merek acer warna hitam(dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AKBAR)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya dari 1 (satu) orang adik kandung;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Diajukan Ke Persidangan Oleh Penuntut Umum Didakwa Berdasarkan Surat Dakwaan Sebagai Berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa GENTA SAPUTRA Bin SUKIR Pada Hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2024 Sekira Pukul 18.00 Wib., Atau Setidak Tidaknya Pada Waktu Lain Dalam Bulan Oktober Tahun 2024, Bertempat Di Sebuah Barak Yang Berada Di Jalan Manunggal Gang Obama Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng, Atau Setidak – Tidaknya Pada Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini, "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Di Kehendaki Oleh Yang Berhak." Dilakukan Terdakwa Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

- Bahwa Bermula Pada Waktu Dan Tempat Sebagaimana Tersebut Diatas, Saat Terdakwa Yang Juga Tinggal Di Barak Yang Bersebelahan Dengan Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin ARMANI Mengetahui Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin ARMANI Pulang Kampung Dari Tanggal 06 Oktober 2024 Sampai Dengan Tanggal 08 Oktober 2024. Saat Berada Di Teras Barak Tersebut Lalu Melihat Posisi Jendela Kamar Milik Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin ARMANI Dalam Keadaan Sedikit Terbuka Lalu Terdakwa Mendekat Kejendela Tersebut Yang Pada Saat Menarik Jendela Tersebut Sehingga Jendela Terbuka Dan Terdakwa Melihat Kedalam Kamar / Barak Milik Saksi AKBAR Melalui Jendela Tersebut Melihat Terdapat 1 (Satu) Buah Laptop Yang Masih Didalam Tasnya Tergeletak Dilantai. Kemudian Terdakwa Memasukkan Tangan Kanannya Dan Mengambil 1 (Satu) Buah Tas Yang Berisi Laptop Merek Acer Warna Hitam Yang Setelah Terambil Laptop Tersebut Selanjutnya Terdakwa Menutup Kembali Jendela Tersebut Dan Membawa Laptop Beserta Tasnya Ke Kamar/Barakan Terdakwa.
- Bahwa Kemudian Terdakwa Mengambil 1 (Satu) Buah Laptop Merek Acer Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Charger Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan 1 (Satu) Buah Tas Laptop Merek Acer Warna Hitam Tanpa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seijin Dari Saksi MUHAMMAD AKBAR Tersebut Untuk Digunakan Terdakwa Sebagai Jaminan Membayar Biaya Barak/Kosan Yang Terdakwa Huni Dengan Cara Diserahkan Kepada Saksi KOMERLIN Pada Hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2024 Sebagai Jaminan Tunggalan Selama Kurang Lebih Hampir 3 (Tiga) Bulan;

- Bahwa Akibat Dari Terdakwa Yang Mengambil Tanpa Seijin Dan Sepengetahuan Dari Pemiliknya Yakni Dari Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin ARMANI Berupa 1 (Satu) Buah Laptop Merek Acer Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Charger Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan 1 (Satu) Buah Tas Laptop Merek Acer Warna Hitam Sehingga Menyebabkan Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin ARMANI Mengalami Kerugian Kurang Lebih Sekitar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GENTA SAPUTRA Bin SUKIR Pada Hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2024 Sekira Pukul 18.00 Wib., Atau Setidak Tidaknya Pada Waktu Lain Dalam Bulan Oktober Tahun 2024, Bertempat Di Sebuah Barak Yang Berada Di Jalan Manunggal Gang Obama Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalteng, Atau Setidak – Tidaknya Pada Tempat Lain Yang Masih Termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang Yang Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini, "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum." Dilakukan Terdakwa Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

- Bahwa Bermula Pada Waktu Dan Tempat Sebagaimana Tersebut Diatas, Saat Terdakwa Yang Juga Tinggal Di Barak Yang Bersebelahan Dengan Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin ARMANI Mengetahui Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin ARMANI Pulang Kampung Dari Tanggal 06 Oktober 2024 Sampai Dengan Tanggal 08 Oktober 2024. Saat Berada Di Teras Barak Tersebut Lalu Melihat Posisi Jendela Kamar Milik Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin ARMANI Dalam Keadaan Sedikit Terbuka Lalu Terdakwa Mendekat Kejendela Tersebut Yang Pada Saat Menarik Jendela Tersebut Sehingga Jendela Terbuka Dan Terdakwa Melihat Kedalam Kamar / Barak Milik Saksi AKBAR Melalui Jendela Tersebut Melihat Terdapat 1 (Satu) Buah Laptop Yang Masih Didalam Tasnya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml



Tergeletak Dilantai. Kemudian Terdakwa Memasukkan Tangan Kanannya Dan Mengambil 1 (Satu) Buah Tas Yang Berisi Laptop Merek Acer Warna Hitam Yang Setelah Terambil Laptop Tersebut Selanjutnya Terdakwa Menutup Kembali Jendela Tersebut Dan Membawa Laptop Beserta Tasnya Ke Kamar/Barakan Terdakwa.

- Bahwa Kemudian Terdakwa Mengambil 1 (Satu) Buah Laptop Merek Acer Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Charger Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan 1 (Satu) Buah Tas Laptop Merek Acer Warna Hitam Tanpa Seijin Dari Saksi MUHAMMAD AKBAR Tersebut Untuk Digunakan Terdakwa Sebagai Jaminan Membayar Biaya Barak/Kosan Yang Terdakwa Huni Dengan Cara Diserahkan Kepada Saksi KOMERLIN Pada Hari Rabu Tanggal 09 Oktober 2024 Sebagai Jaminan Tunggalan Selama Kurang Lebih Hampir 3 (Tiga) Bulan;

- Bahwa Akibat Dari Terdakwa Yang Mengambil Tanpa Seijin Dan Sepengetahuan Dari Pemiliknya Yakni Dari Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin ARMANI Berupa 1 (Satu) Buah Laptop Merek Acer Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Charger Laptop Merek Acer Warna Hitam Dan 1 (Satu) Buah Tas Laptop Merek Acer Warna Hitam Sehingga Menyebabkan Saksi MUHAMMAD AKBAR Bin ARMANI Mengalami Kerugian Kurang Lebih Sekitar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Akbar Bin Armani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop merk Acer milik saksi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 WUB di jalan Manunggal Gg. Obama Kel Tamiang Layang Kec.Dusun Timur Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
- Bahwa kronologis lengkap kejadian tersebut yakni pada hari sabtu tanggal 12 Oktober saat saksi sedang berada di barak di jalan Manunggal setelah saksi bekerja shift malam dari kantor PLN dan akan rebahan, saksi menyadari bahwalaptop saksi yang biasanya saksi letakan dalam tas di lantai tidak ada ditempatnya lagi, kemudian saksi menghubungi teman-teman tetangga barak saksi danmenanyakan apakah ada melihat atau mendengar orang yang masuk ke dalam baraksaksi, namun teman saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu dan tidak ada mendengar apapun. Kemudian saya bersama teman saya mendatangi Terdakwa di baraknya untuk menanyakan baik-baik apakah Terdakwa ada mengambil laptop saksi namun Terdakwa tidak mengaku saat itu. Kemudian saksi menghubungi saudara KOMERLIN selaku pemilik barak untuk memberitahu bahwa laptop saksi hilang, dan saudara KOMERLIN menanyakan kepada saksi apakah ada orang yang dicurigai dan saksi menjawab 'ada, orang disebelah barak saya'. Kemudian saudara KOMERLIN mendatangi saya sambil membawa laptop dan menanyakan kepada saksi 'inikah laptopnya?' dan saya benarkan bahwa itu adalah laptop saya. Kemudian Terdakwa beserta laptop saya dibawa oleh saudara KOMERLIN ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru sadar laptop hilang tanggal 12 Oktober 2024;
- Bahwa Terakhir kali saksi melihat laptop pada tanggal 6 Oktober 2024;
- Bahwa Tidak ada pintu atau jendela yang dirusak;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat jendela;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian serupa di barak saksi tinggal;
- Bahwa Harga laptop sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya tahu dari saudara KOMERLIN bahwa Terdakwa yang mengambil laptop saya;
- Bahwa Ada kecurigaan bahwa Terdakwa yang mengambil laptop saya karena Terdakwa sudah lama tidak bekerja tapi terlihat tenang-tenang saja dan saat kejadian penghuni barak sedang libur semua hanya ada Terdakwa di barak;
- Bahwa Laptop tersebut digunakan Terdakwa sebagai jaminan tunggakan sewa barak Terdakwa; ;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di PLN seperti saksi tapi sudah di PHK sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saksi untuk mengambil laptop saksi;
- Bahwa Sebelum saksi pergi liburan ada berkomunikasi dengan Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi akan pergi liburan;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan bersedia berdamai dengan Terdakwa dengan syarat Terdakwa meminta maaf, tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyanggupi permohonan korban dan meminta maaf dengan korban dan menandatangani surat perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak menyatakan keberatan;
- 2. Yoga Yurianzha Danu Putra Bin Julkarnaen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil laptop merk Acer milik saksi MUHAMMAD AKBAR pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 WUB di jalan Manunggal Gg. Obama Kel.Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang kehilangan laptop acer milik saksi Muhammad Akbar dari saksi Muhammad Akbar sendiri;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada tanggal 12 Oktober 2024 saksi Muhammad Akbar menghubungi teman saya dan menanyakan apakah ada melihat atau mendengar orang yang masuk ke dalam baraksaudara MUHAMMAD AKBAR namun saya tidak tahu dan tidak ada mendengar apapun. Kemudian saudara MUHAMMAD AKBAR merasa curiga dengan Terdakwa dan menanyakan ke tempat Terdakwa sering nongkrong apakah Terdakwa ada menjual laptop, namun saudara MUHAMMAD AKBAR tidak mendapat informasi apa-apa. Kemudian saya bersama saudara MUHAMMAD AKBAR mendatangi Terdakwa untuk menanyakan secara baik-baik apakah Terdakwa ada mengambil laptop milik saudara MUHAMMAD AKBAR namun Terdakwa tidak mengaku saat itu. Selanjutnya saudara MUHAMMAD AKBAR menghubungi saudara KOMERLIN selaku pemilik barak untuk memberitahu bahwa laptop saudara MUHAMMAD AKBAR hilang, dan saudara KOMERLIN menanyakan kepada saudara MUHAMMAD AKBAR apakah ada orang yang dicurigai dan saudara MUHAMMAD AKBAR menjawab 'ada, orang disebelah barak saya'. Kemudian saudara KOMERLIN mendatangi saudara MUHAMMAD AKBAR sambil membawa laptop dan menanyakan kepada saudara MUHAMMAD AKBAR 'inikah laptopnya?' dan saudara MUHAMMAD AKBAR membenarkan bahwa itu adalah laptopnya. Kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa beserta laptop milik saksi Muhammad Akbar dibawa oleh saudara KOMERLIN ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa belum bekerja, ia di PHK dari tempat kerjanya di PLN;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di barak sebelah barak saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) bulan tinggal di barak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak menyatakan keberatan;

3. Komerlin Sm Bin Arsie Durai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop merk Acer milik saksi Muhammad Akbar pada hari sabtutanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 07.30 WUB di jalan Manunggal Gg. Obama, Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya pada tanggal 12 Oktober 2024 karena ditelepon oleh saudara AKBAR yang melaporkan bahwa ia kehilangan laptop di barak milik saya dan sayatanya ke saksi Muhammad Akbar apakah ada orang yang dicurigai dan saksi Muhammad Akbar menjawab bahwa ia curiga kepada Terdakwa yang tinggal di sebelah baraknya. Kemudian saya menemui saksi Muhammad Akbar di barak Terdakwa sambil membawa laptop Acer yang sebelumnya ada dititipkan oleh Terdakwa kepada saya sebagai jaminan untuk pembayaran barak yang menunggak. Kemudian saat saya memperlihatkan laptop tersebut kepada saksi Muhammad Akbar ternyata benar itu adalah laptop milik saksi Muhammad Akbar. Kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa apakah ia mengambil laptop saksi Muhammad Akbar dan Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa saya bawa ke Polsek Dusun Timur;
- Bahwa Terdakwa menitipkan laptop acer tersebut kepada saya pada tanggal 6 Oktober 2024 sebagai jaminan karena Terdakwa tidak dapat membayar uang sewa barak yang ia tempati;
- Bahwa Terdakwa menitipkan laptop acer tersebut kepada saya pada tanggal 6 Oktober 2024 sebagai jaminan karena Terdakwa tidak dapat membayar uang sewa barak yang ia tempati;
- Bahwa Terdakwa telah menunggak uang sewa barak selama sebulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laptop acer tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi telah menanyakan kepada saksi Muhammad Akbar apakah benar ini laptop milik saksi Muhammad Akbar, dan saksi Muhammad Akbar membenarkan bahwa itu adalah laptop miliknya dan Terdakwa juga mengakui perbuatannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil laptop merk Acer milik Saksi Muhammad Akbar pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di barak di jalan Manunggal Gg.Obama Kel Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada dari hari minggu tanggal 6 Oktober sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa hendak mengecek lampu teras di barak, Terdakwa ada melihat jendela barak Saksi Muhammad Akbar sedikit terbuka, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menutup jendela tersebut dan saat akan menutup jendela Saksi Muhammad Akbar Terdakwa melihat ada tas yang berisi laptop dilantai dekat jendela, kemudian Terdakwa masukan tangan Terdakwa ke dalam jendela dan mengambil tas berisi laptop tersebut kemudian Terdakwa tutup kembali jendela dantas berisi laptop itu Terdakwa bawa ke barak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak pintu atau jendela saat mengambil laptop tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut untuk menalangi dulu pembayaran sewa barak Terdakwa yang tertunggak;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan sebelumnya untuk mengambil laptop tersebut, hanya perbuatan spontan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik orang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan dari pekerjaan di Kantor PLN pada tanggal 1 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan karena penggelapan yang Terdakwa lakukan saat bertugas sebagai teknisi memasang meteran listrik;
- Bahwa isi di dalam laptop tersebut masih utuh;
- Bahwa Terdakwa mengambil Laptop bersama chargernya yang ada di dalam tas yang Terdakwa ambil;
- Bahwa posisi Terdakwa mengambil laptop tersebut yakni tangan Terdakwa masuk ke dalam jendela untuk mengambil tas berisi laptop tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa memberikan laptop sebagai jaminan kepada Terdakwa KOMERLIN Terdakwa tidak mengatakan itu laptop milik Saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa Terdakwa belum membayar barak selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa kamar Terdakwa dan kamar saksi Muhammad Akbar bersebelahan;
- Bahwa suasana di sekitar barak saat Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa dalam keadaan sepi dan hari sudah gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam;
2. 1 (satu) buah charger laptop merek Acer warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan dalam pembuktian perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui, dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB berlokasi di sebuah barak milik saksi Komerlin yang beralamat di Jalan Manunggal, Gang Obama, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah charger laptop merek Acer warna hitam milik saksi Muhammad Akbar yang tersimpan di dalam kamar barak yang disewa oleh saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa kejadian tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa hendak mengecek lampu teras kamarnya yang bersebelahan dengan kamar saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml



Muhammad Akbar, Terdakwa melihat jendela kamar barak saksi Muhammad Akbar sedikit terbuka kemudian Terdakwa hendak menutup jendela tersebut namun Terdakwa melihat di dalam kamar barak saksi Muhammad Akbar terdapat sebuah tas laptop oleh karena hal tersebut maka Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kamar barak lewat jendela tersebut dan mengambil tas laptop tersebut kemudian setelah berhasil mengambil tas laptop, Terdakwa menutup jendela tersebut dan kembali ke dalam kamar barak Terdakwa dengan membawa tas laptop milik saksi Muhammad Akbar tersebut dimana berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah charger laptop merek Acer warna hitam;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam berisikan (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah charger laptop merek Acer warna hitam kepada saksi Komerlin sebagai jaminan pelunasan tunggakan sewa barak yang Terdakwa tempati yang mana Terdakwa tidak mengatakan barang-barang tersebut adalah milik saksi Muhammad Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Muhammad Akbar untuk mengambil 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam berisikan (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah charger laptop merek Acer warna hitam begitu pula sebagai jaminan jaminan pelunasan tunggakan sewa barak;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Akbar telah melakukan perdamaian secara tertulis yang mana pada pokoknya adanya permintaan maaf dan janji agar tidak mengulangi perbuatan serupa dari Terdakwa, serta permintaan maaf dari saksi Muhammad Akbar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang, yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum **GENTA SAPUTRA Bin SUKIR** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun fakta bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau



memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun kepemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB berlokasi di sebuah barak milik saksi Komerlin yang beralamat di Jalan Manunggal, Gang Obama, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah charger laptop merek Acer warna hitam milik saksi Muhammad Akbar yang tersimpan di dalam kamar barak yang disewa oleh saksi Muhammad Akbar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa hendak mengecek lampu teras kamarnya yang bersebelahan dengan kamar saksi Muhammad Akbar, Terdakwa melihat jendela kamar barak saksi Muhammad Akbar sedikit terbuka kemudian Terdakwa hendak menutup jendela tersebut namun Terdakwa melihat di dalam kamar barak saksi Muhammad Akbar terdapat sebuah tas laptop oleh karena hal tersebut maka Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kamar barak lewat jendela tersebut dan mengambil tas laptop tersebut kemudian setelah berhasil mengambil tas laptop, Terdakwa menutup jendela tersebut dan kembali ke dalam kamar barak Terdakwa dengan membawa tas laptop milik saksi Muhammad Akbar tersebut dimana berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah charger laptop merek Acer warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam berisikan (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta 1 (satu) buah charger laptop merek Acer warna hitam kepada saksi Komerlin sebagai jaminan pelunasan tunggakan sewa barak yang Terdakwa tempati yang mana Terdakwa tidak mengatakan barang-barang tersebut adalah milik saksi Muhammad Akbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi Muhammad Akbar untuk mengambil 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam berisikan (satu) buah laptop merek Acer warna hitam beserta 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah charger laptop merek Acer warna hitam begitu pula sebagai jaminan jaminan pelunasan tunggakan sewa barak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Akbar telah melakukan perdamaian secara tertulis yang mana pada pokoknya adanya permintaan maaf dan janji agar tidak mengulangi perbuatan serupa dari Terdakwa, serta permaafan dari saksi Muhammad Akbar;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur “mengambil suatu barang seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara pidana senantiasa memperhatikan aspek keadilan yang berlandaskan pada fakta yang telah terungkap dipersidangan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa telah dipertimbangkan secara adil, bijaksana dan dengan penuh kecermatan serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pada perkara *a quo* senantiasa memperhatikan aspek keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain adalah memulihkan Korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau Masyarakat,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari .perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada perkara *a quo* tentu mencermati secara ketat syarat-syarat tindak pidana yang bisa diadili berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain :

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau;
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif ke-1 (satu) Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan ke-2 (dua) Pasal 362 KUHP, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pada perkara *a quo* telah memenuhi salah satu syarat tindak pidana yang bisa diadili berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dimana telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan begitu pula dengan pemenuhan kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian Perdamaian antara tertanggal **GENTA SAPUTRA BIN SUKIR** dan Safikrana sebagai Pihak Pertama dengan Muhammad Akbar sebagai Pihak Kedua tertanggal 17 Oktober 2024 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan hukuman untuk Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah laptop merek acer warna hitam;
2. 1 (satu) buah charger laptop merek acer warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas laptop merek acer warna hitam;

merupakan milik saksi Muhammad Akbar maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Akbar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada saksi Muhammad Akbar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Muhammad Akbar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Genta Saputra Bin Sukir** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah laptop merek acer warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah charger laptop merek acer warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah tas laptop merek acer warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Akbar;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Rabu, 12 Februari 2025 oleh kami, Kharisma Laras Sulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febdhy Setyana, S.H., M.H., dan Arief Heryogi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Agustyan Nur Afati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febdhy Setyana, S.H., M.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendy Pradipta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)